



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/56/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TIDAK TETAP
SEMESTER SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, perlu penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan pada Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tugas Mengajar Bagi Tenaga Pengajar Tidak Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 pada Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TIDAK TETAP Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan Tugas Mengajar Bagi Tenaga Pengajar Tidak Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 pada Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Semarang atas nama dr. Erie Bambang Priyono Setyabudi Andar, Sp.BS (K) untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada Program Studi Kedokteran Mata Kuliah Anatomi (kuliah dan praktikum).
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya dosen tersebut diberlakukan sebagai Dosen Luar Biasa pada Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat penunjukan Tugas Mengajar Bagi Tenaga Pengajar Tidak Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 pada Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/56/UN37/HK.02/2024
TENTANG TUGAS MENGAJAR BAGI
TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK
TETAP SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2023/2024 PADA FAKULTAS
KEDOKTERAN DI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NIP/ NAMA : -/dr. Erie Bambang Priyono Setyabudi Andar, Sp. BS
Kode Dosen/NIDN :- / -
Pangkat/Gol./Ruang : -
Jabatan Akademik : Karyawan
Mata Kuliah Pokok : -

Program Studi (Konsentrasi) : Kedokteran, S1

No	Kode Jadwal	Kode MK	Nama MK	SKS	Waktu	Ruang	Status
1			Anatomi Blok 2.1 Ilmu Dasar Tubuh Manusia 3	3	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelud_ Lab_ Anatomi	Mandiri
2			Anatomi Blok 2.1 Ilmu Dasar Tubuh Manusia 3	3	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelud_ Lab_ Anatomi	Mandiri
3			Anatomi Blok 2.1 Ilmu Dasar Tubuh Manusia 3	2	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelud_ C203	Mandiri
4			Anatomi Blok 2.1 Ilmu Dasar Tubuh Manusia 3	3	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelud_ Lab_ Anatomi	Mandiri
5			Anatomi Blok 2.2 Ilmu Dasar Tubuh Manusia 4	3	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelud_ Lab_ Anatomi	Mandiri
6			Anatomi Blok 2.2 Ilmu Dasar Tubuh Manusia 4	2	Menyesuaikan Jadwal Blok	FK_Kelud_ C203	Mandiri


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001